



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1783, 2016

LEMSANEG. Jabatan Fungsional. Widyaiswara.  
Honorium. Kelebihan Jam Tatap Muka.  
Pembayaran.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL  
JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA  
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kewidyaiswaraan di Lembaga Sandi Negara, perlu diatur pelaksanaan kewajiban dan pemberian hak bagi jabatan fungsional widyaiswara dalam mendidik, mengajar, dan melatih secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa dalam mengatur pelaksanaan kewajiban dan pemberian hak bagi jabatan fungsional widyaiswara, perlu adanya pengaturan mengenai jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional widyaiswara dan pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional widyaiswara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pembayaran Honorarium atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960);
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

4. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam pendidikan dan pelatihan baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
5. Jam Tatap Muka adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan penyampaian materi pendidikan dan pelatihan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam hal 1 (satu) JP sebanyak 45 (empat puluh lima) menit.
7. Honorarium adalah honorarium kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan.
8. Kelebihan Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal Jam Tatap Muka yang wajib bagi Widyaiswara.
9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja, yang dihitung dari jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
10. Kartu Kendali adalah laporan kegiatan Widyaiswara, baik berupa tatap muka maupun non tatap muka, selama periode 1 (satu) bulan.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pusdiklat Lemsaneg adalah pusat pendidikan dan pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Sandi Negara dan sumber daya manusia sandi.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala ini meliputi pedoman penetapan jumlah minimal Jam Tatap Muka dan pembayaran Honorarium yang diberikan atas Kelebihan JP bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.

## Pasal 3

- (1) Kelebihan JP dihitung berdasarkan Jam Kerja Efektif Widyaiswara di Lembaga Sandi Negara.
- (2) Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) jam pertahun.
- (3) Penghitungan untuk jumlah Jam Minimal Tatap Muka sesuai Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## Pasal 4

- (1) Penghitungan jumlah minimal Jam Tatap Muka diperoleh dengan menghitung JP yang diperoleh oleh Widyaiswara dalam bulan yang sama.
- (2) Penghitungan jumlah minimal Jam Tatap Muka yang berbeda bulan tidak dapat diakumulasikan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penghitungan jumlah minimal Jam Tatap Muka memperhitungkan kegiatan lain yang dikonversi.

## Pasal 5

- (1) Jumlah minimal Jam Tatap Muka sebanyak 35 (tiga puluh lima) JP perbulan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) JP tatap muka dan 12 (dua belas) JP kegiatan lain yang dikonversi.
- (2) Jumlah minimal Jam Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara penghitungannya